



PUTUSAN
Nomor 152/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap | : | EDI YULIANTO ALIAS ALEK |
| 2. | Tempat lahir | : | Kotawaringin Barat |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 36 tahun/27 Maret 1987 |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : | Desa Tebuwung RT 014 RW 03 Kec. Dukun
Kab.Gresik. |
| 7. | Agama | : | Islam |
| 8. | Pekerjaan | : | Petani/pekebun |

Terdakwa Edi Yulianto Alias Alek ditangkap pada 13 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Agus Junaidi, S.H.,dkk, Penasihat Hukum yang tergabung dalam LBH (lembaga bantuan hukum) “FAJAR TRILAKSANA” , berkantor di Jalan Sumatra Terminal, No. 4, Randuagung, Kebomas Gresik, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2023/PN Gsk, tanggal 05 Juni 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 152/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI YULIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan untuk melakukan kejahatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul" melanggar Pasal 289 Jo. Pasal 53 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EDI YULIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa EDI YULIANTO tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna cream;
 - 1 (satu) helai baju daster warna magenta dengan corak garis-garis warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa EDI YULIANTO alias ALEK pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi SRI INDRAYANI di Wates Tanjung RT.023 RW.006 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah "Percobaan untuk melakukan kejahatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan untuk membeli rokok di toko sebelah rumah saksi KORBAN yang berjarak sekitar \pm 100 (seratus) meter dari rumah terdakwa. Setelah sampai di lokasi warung ternyata warung tersebut tutup dan tidak terdapat orang disekitaran warung tersebut. Kemudian terdakwa melewati lorong samping rumah saksi KORBAN. Setelah berada di belakang rumah, kemudiah melihat pintu belakang rumah terbuka sehingga terdakwa berniat untuk masuk ke dalam rumah saksi KORBAN. Selanjutnya setelah berada di dalam rumah dan berada di ruang tengah terdakwa mendapati saksi KORBAN sedang tidur diruang tengah tersebut beserta anaknya saksi ANAK SAKSI KORBAN yang sedang tidur dengan posisi saksi KORBAN tertidur terlentang dalam kondisi bagian rok bawah menyingkap / terbuka hingga lutut agak ke atas terlihat serta kondisi sekitar tidak ada orang lain selain Sdri ANAK SAKSI KORBAN dalam keadaan tidur terdakwa langsung ke jalan ke arah sisi utara ruangan kemudian setelah terdakwa berdiri menghadap saksi KORBAN yang saat itu masih dalam posisi tidur terlentang kaki kiri menekuk ke atas disandarkan ke tembok ruangan. terdakwa berdiri berjarak sekitar 30 cm dari saksi KORBAN, karena merasa terangsang dan nafsu pada saat terdakwa melihat rok saksi KORBAN dan terlintas ingin memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi KORBAN. (menyetubuhi) sehingga terdakwa tidak berfikir panjang dan membuka celananya langsung menurunkan celana terdakwa hingga telanjang pada bagian bawah yang kemudian terdakwa langsung jongkok. Kemudian terdakwa sempat menyenggol etalase dan membuat suara, kemudian saksi KORBAN terbangun dan berteriak serta melempar bantal ke arah terdakwa saat mendapati terdakwa jongkok dan dalam posisi telanjang pada bagian bawah. Mengetahui reaksi saksi KORBAN

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa langsung memakai celana kembali dan memohon ampun kepada saksi KORBAN dan terdakwa sempat bersujud agar dimaafkan kemudian selanjutnya terdakwa pulang melalui pintu belakang.

Bahwa setelah mengalami perbuatan Percobaan untuk melakukan kejahatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, Saksi KORBAN melaporkan terdakwa kepada Petugas Kepolisian POLSEK Dukun guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan terhadap terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi KORBAN merasa ketakutan dan trauma.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo Pasal 53 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EDI YULIANTO alias ALEK pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi SRI INDRAYANI di Wates Tanjung RT.023 RW.006 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah "Percobaan untuk melakukan kejahatan, Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan untuk membeli rokok di toko sebelah rumah saksi KORBAN yang berjarak sekitar \pm 100 (seratus) meter dari rumah terdakwa. Setelah sampai di lokasi warung ternyata warung tersebut tutup dan tidak terdapat orang disekitaran warung tersebut. Kemudian terdakwa melewati lorong samping rumah saksi KORBAN. Setelah berada di belakang rumah, kemudian melihat pintu belakang rumah terbuka sehingga terdakwa berniat untuk masuk ke dalam rumah saksi KORBAN. Selanjutnya setelah berada di dalam rumah dan berada di ruang tengah terdakwa mendapati saksi KORBAN sedang tidur di ruang tengah tersebut beserta anaknya saksi Korban yang sedang tidur dengan posisi saksi KORBAN tertidur terlentang dalam kondisi bagian rok bawah menyingkap / terbuka hingga lutut agak ke atas terlihat serta kondisi sekitar tidak ada orang lain selain Sdri ANAK SAKSI

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN dalam keadaan tidur terdakwa langsung ke jalan ke arah sisi utara ruangan kemudian setelah terdakwa berdiri menghadap saksi KORBAN yang saat itu masih dalam posisi tidur terlentang kaki kiri menekuk ke atas disandarkan ke tembok ruangan. terdakwa berdiri berjarak sekitar 30 cm dari saksi KORBAN, karena merasa terangsang dan nafsu pada saat terdakwa melihat rok saksi KORBAN dan terlintas ingin memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi KORBAN. (menyetubuhi) sehingga terdakwa tidak berfikir panjang dan membuka celananya langsung menurunkan celana terdakwa hingga telanjang pada bagian bawah yang kemudian terdakwa langsung jongkok. Kemudian terdakwa sempat menyenggol etalase dan membuat suara, kemudian saksi KORBAN terbangun dan berteriak serta melempar bantal ke arah terdakwa saat mendapati terdakwa jongkok dan dalam posisi telanjang pada bagian bawah. Mengetahui reaksi saksi KORBAN tersebut, terdakwa langsung memakai celana kembali dan memohon ampun kepada saksi KORBAN dan terdakwa sempat bersujud agar dimaafkan kemudian selanjutnya terdakwa pulang melalui pintu belakang.

Bahwa setelah mengalami perbuatan Percobaan untuk melakukan kejahatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, Saksi KORBAN melaporkan terdakwa kepada Petugas Kepolisian POLSEK Dukun guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan terhadap terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi KORBAN merasa ketakutan dan trauma.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Jo Pasal 53 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa awalnya pada pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 WIB, di rumah Saksi di Gresik, Saksi terbangun dikarenakan mendengar suara ibu Saksi yaitu Saksi Korban, yang berada di ruang tengah berteriak dengan kata kata " *koen iku bajingan*", selanjutnya Saksi Korban bertanya dengan nada keras kepada Saksi, saat Saksi masih berada di dalam kamar "*BILA lawange wes mbok kunci tah?*", kemudian Saksi langsung

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar kamar dan melihat Saksi Korban dalam posisi berdiri dan Saksi bertanya kepada Saksi Korban "ada apa?" dan dijawab Saksi Korban : *"itu pamanmu mau kurang ajar, mau membuka rok yang dipakai ibu"*, kemudian Saksi bertanya "di mana orangnya" dan dijawab Saksi Korban "orangnya lewat belakang";

- Bahwa Terdakwa adalah paman Saksi;
- Bahwa Saksi mencari Terdakwa melalui pintu belakang dan melewati lorong samping rumah dan menemukan Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa *"apa maksud kamu berbuat begitu kepada Saksi Korban ?"* tetapi Terdakwa tidak menghiraukan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Korban tidak memaafkan Terdakwa walaupun Terdakwa sudah minta maaf;
- Bahwa Saksi Korban mengalami trauma hingga saat ini apabila bertemu Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan hal tersebut;
- Bahwa saat kejadian, pintu rumah tidak terkunci, jendela juga tidak terkunci tetapi kacanya tertutup oleh korden;
- Bahwa Saksi pernah dengar Terdakwa pernah mengajak anak yang masih di bawah umur untuk nonton video porno;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yakni bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak anak di bawah umur nonton video porno serta saat Terdakwa masuk rumah Saksi kondisi pintu belakang terbuka;

2. Saksi Korban , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Korban tidur di ruang tengah rumah Saksi bersama dengan anak perempuan Saksi Korban , kemudian sekitar jam 24.00 WIB, Saksi terbangun dikarenakan Saksi Korban merasa ada yang membuka jubah atau rok Saksi Korban . Pada saat terbangun saya melihat Terdakwa duduk jongkok menghadap Saksi Korban dan dalam keadaan tidak memakai celana atau dalam keadaan telanjang bagian bawah dan kedua tangannya masih memegang jubah atau rok Saksi Korban , melihat hal tersebut Saksi Korban spontan langsung bangun dan melempar bantal kepada Terdakwa, dan Saksi Korban berteriak dengan mengatakan *"orang kok tidak punya adab, kurang ajar, berani mau memperkosa saya"* dan kemudian dijawab

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa "*ampun mbak, ampun mbak*", kemudian Terdakwa berdiri dan memakai kembali celananya lalu keluar melalui pintu belakang rumah;

- Bahwa alat kelamin Terdakwa sudah terlihat;
- Bahwa lampu di dalam rumah saat itu dalam keadaan menyala;
- Bahwa setelah Terdakwa kabur, Saksi Korban memanggil - panggil Saksi I dan besoknya Saksi ceritakan kejadian tersebut kepada anak Saksi Korban yang bernama I;
- Bahwa Terdakwa adalah ipar Saksi;
- Bahwa saat itu, Saksi Korban tidak mencium aroma minuman keras dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban memaafkan Terdakwa namun Saksi malas bertemu Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah pakaian yang di gunakan Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan untuk membeli rokok di toko sebelah rumah Saksi Korban yang berjarak sekitar \pm 100 (seratus) meter dari rumah, setelah sampai di lokasi warung ternyata warung tersebut tutup dan tidak terdapat orang di sekitaran warung tersebut, Kemudian Terdakwa melewati lorong samping rumah Saksi Korban , setelah berada di belakang rumah, kemudian Terdakwa melihat pintu belakang rumah Saksi Korban sedang terbuka sehingga Terdakwa berniat untuk masuk ke dalam rumah Saksi Korban , selanjutnya setelah berada di dalam rumah, tepatnya di ruang tengah Terdakwa mendapati Saksi Korban sedang tidur bersama anaknya yang bernama Anak Saksi Korban dengan posisi tertidur terlentang dalam kondisi bagian rok bawah menyingkap / terbuka hingga lutut agak ke atas terlihat serta kondisi sekitar tidak ada orang lain selain Anak Saksi Korban yang dalam keadaan tidur, kemudian Terdakwa ke arah sisi utara ruangan sambil berdiri menghadap Saksi Korban yang saat itu masih dalam posisi tidur terlentang kaki kiri menekuk ke atas disandarkan ke tembok ruangan berjarak sekitar 30 cm dari Saksi Korban , karena merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangsang dan nafsu pada saat Terdakwa melihat rok Saksi Korban dan terlintas ingin memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Saksi Korban, sehingga Terdakwa tidak berpikir Panjang, Terdakwa menurunkan celana hingga telanjang pada bagian bawah yang kemudian Terdakwa langsung jongkok;

- Bahwa Saksi Korban adalah kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat menyenggol etalase dan membuat suara “Glodak”, kemudian Saksi Korban terbangun dan berteriak serta melempar bantal ke arah Terdakwa pada saat mendapati Terdakwa jongkok dan dalam posisi telanjang pada bagian bawah;
- Bahwa mengetahui reaksi Saksi Korban tersebut, Terdakwa langsung memakai celana kembali dan memohon ampun kepada Saksi Korban dan Terdakwa sempat bersujud agar dimaafkan kemudian selanjutnya Terdakwa pulang melalui pintu belakang;
- Bahwa lampu di dalam rumah saat itu dalam keadaan menyala;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memegang dan membuka rok Saksi Korban ;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban ;
- Bahwa Terdakwa hanya ingin melihat dapur rumah Saksi Korban saja karena dapurnya tidak ada dindingnya, dan tiba tiba spontan saja muncul niat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos warna biru;
2. 1 (satu) helai celana pendek warna cream;
3. 1 (satu) helai baju daster warna magenta dengan corak garis-garis warna cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 WIB, di rumah Saksi Korban di Gresik, Saksi Korban terbangun dari tidurnya karena merasa ada yang membuka jubah atau rok Saksi Korban dan ketika terbangun, Saksi Korban melihat Terdakwa dalam posisi jongkok tidak memakai celana dalam di depan Saksi Korban sehingga, alat kelaminnya terlihat sembari Terdakwa memegang rok saksi Korban ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa terangsang dan nafsu pada saat melihat rok Saksi Korban dan terlintas ingin memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Saksi Korban ;
- Bahwa Terdakwa sempat menyenggol etalase dan membuat suara "Glodak", kemudian Saksi Korban terbangun dan berteriak serta melempar bantal ke arah Terdakwa pada saat mendapati Terdakwa jongkok dan dalam posisi telanjang pada bagian bawah ;
- Bahwa lampu di dalam rumah saat itu dalam keadaan menyala sehingga jelas Saksi Korban melihat wajah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. melakukan percobaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur "Barangsiapa" merupakan unsur pelaku Atau subyek dari tindak pidana (delik). Unsur "Barangsiapa" berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapapun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam system KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (natuurlijk person), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendudukan hak dan kewajiban ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah EDI YULIANTO ALIAS ALEK yang merupakan orang perseorangan atau manusia. Terdakwa didakwa sebagai orang yang bertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Gsk



identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (error ini persona) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'Barangsiapa' telah terpenuhi ;

Ad.2. melakukan percobaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan perihal "Percobaan" yaitu sebagaimana Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur: "mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya";

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan penjelasan yaitu

1. Batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah dapat di hukum itu terdapat diantara apa yang disebut "voorbereidingshandelingen" atau tindakan-tindakan persiapan dengan apa yang disebut "uitvoeringshandelingen" atau tindakan-tindakan pelaksanaan"
2. Bahwa yang dimaksud "uitvoeringshandelingen" adalah tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan yang demikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai dengan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, permulaan pelaksanaan dari delik yang dituju, harus memenuhi 3 syarat yaitu

1. Secara obyektif, apa yang telah dilakukan Terdakwa, harus mendekatkan kepada delik yang di tuju atau harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut;
2. Secara subyektif, dipandang dari sudut niat, harus tidak ada keraguan lagi, bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, ditujukan atau diarahkan pada delik yang tertentu tadi;
3. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur "tidak selesainya pelaksanaan harus bukan karena kehendaknya sendiri, *Memorie Van Toelichting* memaksudkan syarat ini agar menjamin tidak akan dipidana orang yang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya sendiri, sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah di mulai, artinya dalam konteks delik formil, suatu percobaan adalah ketika tidak selesainya pelaksanaan suatu tindak pidana sedangkan dalam konteks delik materiil suatu percobaan adalah ketika tidak tercapainya akibat tindak pidana yang dikehendaki, adalah disebabkan bukan karena adanya faktor diluar Terdakwa;

Menimbang, sebagaimana pendapat R.Soesilo dalam bukunya *"KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal"*, Politea Bogor, Tahun 1996. Hal: 212, menyebutkan jika yang dimaksudkan dengan *"perbuatan cabul"* ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa *yang disamakan dengan kekerasan itu, membuat orang pingsan atau tidak berdaya*;

Menimbang, sebagaimana pendapat R.Soesilo dalam bukunya *"KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal"*, Politea Bogor, Tahun 1996. Hal: 98, menyebutkan jika yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa pada pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 WIB, di rumah Saksi Korban di Gresik, Saksi Korban terbangun dari tidurnya karena merasa ada yang membuka jubah atau roknya, yang mana ketika terbangun, Saksi Korban melihat Terdakwa dalam keadaan tidak memakai celana sehingga alat kelaminnya Terdakwa sudah terlihat dan Terdakwa jongkok di depan Saksi Korban sembari memegang rok saksi Korban ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa melepaskan celananya hingga alat kelaminnya terlihat oleh Saksi Korban pada saat Saksi Korban terbangun karena Terdakwa merasa terangsang terhadap Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat menyenggol etalase dan membuat suara "Glodak", kemudian Saksi Korban terbangun dan berteriak serta melempar bantal ke arah Terdakwa pada saat mendapati Terdakwa jongkok dan dalam posisi telanjang pada bagian bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Korban terbangun, maka Terdakwa gagal melanjutkan perbuatan cabulnya kepada Saksi Korban ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yaitu melepaskan celananya hingga alat kelaminnya terlihat oleh Saksi Korban yang bukan istrinya, perbuatan Terdakwa membuka rok Saksi Korban saat tidur, dan perbuatan Terdakwa yang telah jongkok di hadapan Saksi Korban adalah secara obyektif menunjukkan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh Saksi Korban, sehingga apabila Saksi Korban tidak terbangun, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa akan menggunakan tenaganya untuk mewujudkan keinginannya melakukan perbuatan cabul, sehingga Terdakwa akan melakukan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul kepada Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa terbangunnya Saksi Korban sehingga membuat Terdakwa tidak dapat menyelesaikan keinginannya berbuat cabul kepada Saksi Korban adalah diluar kehendak Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena telah melakukan perbuatan untuk melakukan perbuatan cabul kepada Saksi Korban yaitu Terdakwa melepaskan celananya hingga alat kelaminnya terlihat oleh Saksi Korban yang bukan istrinya, perbuatan Terdakwa membuka rok Saksi Korban saat tidur, dan perbuatan Terdakwa yang telah jongkok di hadapan Saksi Korban, namun karena Saksi Korban terbangun maka Terdakwa tidak dapat melanjutkan perbuatan cabulnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"melakukan percobaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju daster warna magenta dengan corak garis-garis warna cream adalah pakaian yang digunakan Saksi Korban pada saat Terdakwa melakukan kejahatan namun karena barang bukti tersebut menimbulkan trauma bagi Saksi Korban maka terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna biru dan 1 (satu) helai celana pendek warna cream adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan kejahatan namun karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban mengalami trauma ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa EDI YULIANTO ALIAS ALEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan dengan kekerasan memaksa untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI YULIANTO ALIAS ALEK

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru ;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna cream ;
 - 1 (satu) helai baju daster warna magenta dengan corak garis-garis warna cream ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin., tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Arni Mufida Thalib, S.H..Mh , Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis. tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedik Wandono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Maria Sisilia Gracela Raga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasehat hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arni Mufida Thalib, S.H..Mh

Dyah Sutji Imani, S.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono, S.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

